

UPAYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KESENIAN DAN BUDAYA REOG PONOROGO YANG SERING DI KLAIM NEGARA TETANGGA

PARADE FIRMAN ABADI [212040100035]

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

(Email Personal : parade.firman911@gmail.com)

ABSTRAK

Pada zaman globalisasi dan era desentralisasi politik ini, kebudayaan daerah di Indonesia sedang mengalami perubahan akibat tekanan dari berbagai sudut. Dalam konteks ini, pada tahun 2007 sebuah kontroversi muncul di Indonesia mengenai salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kontroversi itu berdasarkan persepsi masyarakat Ponorogo dan masyarakat luas Indonesia bahwa Malaysia telah mengklaim kesenian Reog Ponorogo lewat pencantuman kesenian tersebut dalam sebuah iklan pariwisata Malaysia. Kebudayaan daerah mengalami perubahan dari berbagai sudut, disertai masuknya unsur-unsur luar yang menantang identitas lokal. Namun desentralisasi politik di Indonesia dan pemindahan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ke dalam tangan Pemerintah Daerah mendorong pengembalian kepada identitas budaya daerah tersebut.

KATA KUNCI : Hak Cipta Budaya, Perlindungan Hukum, Ponorogo

PENDAHULUAN

Interaksi sosial membuat manusia terbentuk tradisi karena kebiasaan yang dilakukan, setiap tradisi terdiri dari bermacam-macam. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Hukum, ini berarti bahwa segala sesuatunya harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Manusia dalam dirinya telah diberikan anugerah oleh Tuhan, dengan akal dan budi tersebut manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang di Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 kehendaknya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menggali secara mendalam prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung dalam penguasaan hak cipta kesenian dan budaya lokal. Penelitian ini bersifat deskriptif. Bahan Hukum Sekunder yang diambil dari buku, makalah, dan jurnal baik yang diterbitkan secara luas maupun yang jarang diterbitkan. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, makalah, jurnal, dan laporan.

PEMBAHASAN

Reog Ponorogo merupakan kesenian yang terkenal dan melegenda bagi masyarakat Indonesia dan merupakan seni budaya oleh UNESCO yang ditetapkan sebagai peraturan-jukan kesenian asli (SoedArsono, 1994:98). tersebut merupakan kesenian kekayaan budaya Jawa yang kaya dengan nilai adiluhung (keutamaan). Masyarakat Ponorogo bangga dengan kesenian Reog Ponorogo-nya. Masyarakat memberikan apresiasi terhadap kesenian tersebut dan menjadikannya sebagai sumber inspirasinya. Menurut Koent-jaraningrat, Reog Ponorogo merupakan tarian raksasa yang berkesenian secara berkelompok, didalam kesenian reog terdiri

atas: warok, bar-ongan (penari raksasa), tembem (penaritopeng), jathil (penari kuda), penari klana, dan gamelan penabuh (kendhang, kempul, gongterompet kayu) Berjalannya kondisi bangsa Indonesia yang berdampak negatif terhadap reformasi ditambah merebaknya kekerasan, budaya asing yang masuk cenderung merusak, kejahatan, luntarnya cinta tanah air.

perlindungan hukum atas reog ponorogo yang dapat dijabarkan adalah Perlindungan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum refrensif yaitu usaha perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Negara adanya perlindungan hukum dan jaminan hak-hak warga negara dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara itu sendiri. Oleh karena itu, segala kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dan yang berhubungan dengan rakyat banyak tentunya harus ada landasan hukum yang mendasari. Hak cipta merupakan salah satu cabang kekayaan intelektual yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Bagi orang tidak dari negara Indonesia (orang asing) menjelaskan / memperluas ciptaan jika dipegang negara, harus mendapat ijin dari suatu yang terlibat dalam masalah itu. Akibat pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dapat dilaksanakan dalam pengadilan niaga.

KESIMPULAN

Reog Ponorogo mempunyai sejarah yang panjang, yang telah melegenda serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ponorogo. Perkembangan dari kesenian reog Ponorogo dimulai sejak dari kerajaan Wengker sekarang kesenian Reog Ponorogo sudah melegenda. Kesenian reog berhubungan erat dengan tokoh yang yang legendaris yaitu Bathara Katong yang disebut sebagai Bapak dari orang Ponorogo. Sejarah yang panjang dari kesenian reog telah melewati naik turun Jati diri dari kesenian reog Ponorogo memiliki kesamaan dengan masyarakat Ponorogo, dengan kesamaan jati diri maka membuat masyarakat Ponorogo mampu untuk melestarikan, memelihara dan mempertahankan kesenian Reog Ponorogo .

REFRENSI

¹"Safitri, Norma Eka, et al. "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright." International Conference on *Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)* <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icigr-22/125986997>

² TRADISI REOG PONOROGO SEBAGAI BUDAYAPENGUAT JATI DIRI BANGSA https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_nusantara/article/view/4623/3959

³ Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta: Kasus 'Pencurian' Reog Ponorogo <https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/MAPSON-Lisa.pdf>

⁴ Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3030>

⁵ FENOMENA DAN KONTROVERSI HAK CIPTA KASUS PENCURIAN KESENIAN REOG PONOROGO <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/view/67/48>

¹ Safitri et al., "Virtual Objects Trading in Indonesia."

² Bakti, "TRADISI REOG PONOROGO SEBAGAI BUDAYA PENGUAT JATI DIRI BANGSA."

³ Emilia Putri et al., "FENOMENA DAN KONTROVERSI HAK CIPTA KASUS PENCURIAN KESENIAN REOG PONOROGO."

⁴ "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tari Pendet Menurut.Pdf."

⁵ Emilia Putri et al., "FENOMENA DAN KONTROVERSI HAK CIPTA KASUS PENCURIAN KESENIAN REOG PONOROGO."